



**PUTUSAN**

Nomor 687/Pdt.G/2023/PA.Sry

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sungai Raya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Durian, 07 Januari 1980, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Kubu Raya, sebagai Penggugat;  
melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Durian, 14 Januari 1975, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Kubu Raya, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 September 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Raya pada tanggal 02 Oktober 2023 dengan register perkara Nomor 687/Pdt.G/2023/PA.Sry, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 25 Desember 1997, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : -, tanggal 25 Desember 1997;

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 687/Pdt.G/2023/PA.Sry



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sebelum menikah penggugat berstatus gadis dan tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Orang tua Penggugat di Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya selama 25 (dua puluh lima) tahun kemudian Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pada bulan April 2023;
4. Bahwa, selama dalam pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 2 ( Dua ) anak;
  - 4.1. Suparno bin Efen, lahir di Durian, tanggal 22 Juni 1998, saat ini sudah meninggal;
  - 4.2 Muhammad Iqbal Triandi bin Efen, Lahir di Durian, Tanggal 23 Mei 2006, NIK. 6112032305060004;
5. Bahwa, awal permasalahan antara penggugat dan tergugat terjadi pada tahun 2023 dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
6. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus tersebut adalah :
  - 6.1. Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)
  - 6.2. Tergugat tidak menafkahi secara lahir dan batin
  - 6.3. Tergugat jarang pulang di sebabkan judi
7. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 27 April 2023 yang disebabkan Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat, sejak saat itu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sehingga Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi layaknya suami istri;
8. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat dan memilih untuk bercerai;
9. Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupayakan damai namun tidak berhasil karena tidak ada itikad baik dari pihak Tergugat;

*Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 687/Pdt.G/2023/PA.Sry*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungai Raya cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (EFEN Bin USMAN) terhadap Penggugat (NATIYEH BINTI PUNAWI SIRAN)
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap ke persidangan;

Bahwa persidangan perkara *a quo*, disidangkan oleh Hakim Tunggal berdasarkan Dispensasi/ Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal Nomor 61/KMA/HK.05/2/2019, yang dikeluarkan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 13 Februari 2019;

Bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 154 RBg, Hakim dalam perkara ini telah berupaya mendamaikan para pihak, namun tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan perdamaian telah dilakukan upaya mediasi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016, dengan mediator Irwanto, S.H., CPM., namun upaya tersebut juga tidak berhasil sebagaimana disebutkan dalam laporan mediator tertanggal 15 November 2023;

Bahwa, Penggugat menyatakan tetap mempertahankan isi gugatannya dan selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar, pada tanggal 25 Desember 1997, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 687/Pdt.G/2023/PA.Sry



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 009/09/III/1998, tanggal 25 Desember 1997;

2. Bahwa benar, sebelum menikah penggugat berstatus gadis dan tergugat berstatus jejak;

3. Bahwa benar, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Orang tua Penggugat di Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya selama 25 (dua puluh lima) tahun kemudian Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pada bulan April 2023;

4. Bahwa benar, selama dalam pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 2 ( Dua ) anak;

5. Bahwa benar, awal permasalahan antara penggugat dan tergugat terjadi pada tahun 2023 dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

6. Bahwa tentang sebab perselisihan yang didalilkan Penggugat, Tergugat menjawab:

6.1. Benar, Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)

6.2. Tidak benar, Tergugat tidak menafkahi secara lahir dan batin, Tergugat tetap memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

6.3. Tidak benar, Tergugat jarang pulang, bahwa judi Tergugat membenarkan namun judi online;

7. Bahwa benar, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 27 April 2023 yang disebabkan Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat, sejak saat itu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sehingga Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi layaknya suami istri;

8. Bahwa, Tergugat keberatan untuk bercerai karena masih suka sayang kasihan anak dan sayang anak;

9. Bahwa, tidak ada Penggugat mendatangi tempat Tergugat;

*Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 687/Pdt.G/2023/PA.Sry*



Bahwa atas jawaban Penggugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik sebagaimana termuat di dalam berita acara sidang;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik sebagaimana termuat di dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut :

**A. Surat:**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK 6112034701800006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, telah bermaterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (diberi tanda P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 009/09/IV/1998 tanggal 2 April 1998 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat, telah bermaterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (diberi tanda P.2);

**B. Saksi:**

**1. SINTI PUSARA BINTI PUSARA**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Durian, RT 006/RW 003, Kelurahan Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, di depan sidang mengaku sebagai Ibu Kandung Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 1997 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat sampai dengan berpisah;

*Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 687/Pdt.G/2023/PA.Sry*



- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat atau mendengar langsung antara Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat sering keluar malam dan pulang sampai subuh, Tergugat sering bermain judi, Tergugat juga kasar kepada Penggugat pernah memukul dan menampar Penggugat, Tergugat juga sering tidak bekerja menyebabkan ekonomi keluarga kurang;
- Bahwa kurang lebih sejak April 2023 hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat pergi dari rumah bersama dan selama berpisah keduanya sudah tidak saling berkomunikasi dan memperdulikan layaknya suami istri yang baik;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan, namun tidak berhasil;

**2. RAMNA BINTI RAMLI**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Jaya Sakti RT 001 RW 002, Kelurahan Kuala Mandor B, Kecamatan Kuala Mandor B, Kabupaten Kubu Raya, di depan sidang mengaku sebagai Keponakan Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 1997 yang lalu;

*Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 687/Pdt.G/2023/PA.Sry*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat sampai dengan berpisah;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2023, keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat atau mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat kasar kepada Penggugat pernah memukul, menampar yang saksi lihat sendiri, Tergugat kurang dalam nafkah karena jarang-jarang bekerja sedangkan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat yang bekerja, Tergugat juga sering keluar malam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak April 2023 karena Penggugat pergi dari rumah bersama dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lagi, tidak saling berkomunikasi dan memperdulikan layaknya suami istri yang baik;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut, sedangkan Tergugat tidak memberikan tanggapannya;

Bahwa Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun, meski telah diberikan hak yang sama oleh Hakim;

Bahwa Penggugat memberikan kesimpulan secara lisan sebagaimana termuat di dalam berita acara sidang;

*Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 687/Pdt.G/2023/PA.Sry*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat memberikan kesimpulan secara lisan sebagaimana termuat di dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo* Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa pokok dalil gugatan Penggugat adalah Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat sesuai hukum Islam selanjutnya Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungai Raya agar diceraikan dari Tergugat dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2023 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), Tergugat tidak menafkahi secara lahir dan batin, dan Tergugat jarang pulang di sebabkan judi, yang akhirnya sejak April 2023, Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 6 bulan hingga gugatan diajukan, selama berpisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Jawaban yang pokoknya membenarkan sebagian dalil gugatan Penggugat dan membantah selebihnya serta keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

*Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 687/Pdt.G/2023/PA.Sry*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal yang dibantah oleh Tergugat adalah dalil Penggugat tentang kurangnya nafkah dari Tergugat karena Tergugat tetap memberikan nafkah kepada Penggugat ketika masih kumpul bersama namun saat berpisah tempat tinggal sudah tidak lagi dan Tergugat juga membantah jika Tergugat sering jarang pulang ke rumah, karena kadang-kadang saja tidak sering dan tidak selalu untuk berjudi, namun membenarkan tentang Tergugat suka berjudi yaitu judi online;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk) dan P.2 (Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah. Oleh karena itu, Penggugat telah mempunyai landasan hukum untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut adalah orang-orang yang dekat dengan pihak-pihak yang berperkara (pihak Penggugat), Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua saksi tersebut secara formil merupakan saksi yang sesuai dengan petunjuk ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan sepanjang pemeriksaan perkara ini hal-hal yang diterangkan oleh saksi-saksi berkaitan dengan kedudukan para pihak serta masalah rumah tangga (sebagai suami isteri) sehingga memenuhi syarat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 172 ayat (2) R.Bg untuk didengar sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang di bawah sumpahnya sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai Pasal 171 dan 175 R.Bg. dan saksi-saksi tersebut keterangannya didasarkan kepada penglihatan serta pengetahuannya sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat

*Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 687/Pdt.G/2023/PA.Sry*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil sesuai Pasal 307, 308, dan 309 RBg., sehingga membuktikan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat bermain judi dan sering bersikap kasar kepada Penggugat dengan cara memukul dan menampar Penggugat yang keduanya berpisah tempat tinggal sejak April 2023;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun meskipun telah diberikan kesempatan oleh Hakim, sehingga Hakim menilai Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sejak tahun 2023 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat bermain judi dan sering bersikap kasar kepada Penggugat dengan cara memukul dan menampar Penggugat;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, pada April 2023, Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal;
- Bahwa selama pisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak menjalankan kewajibannya dan mendapat hak-haknya sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa, berdasarkan fakta hukum rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2023 tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat bermain judi dan sering bersikap kasar kepada Penggugat dengan cara memukul Penggugat yang akhirnya berakibat pada pisah tempat tinggal sejak April 2023 sampai sekarang;

Bahwa, menurut ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan, bahwa untuk melakukan suatu

*Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 687/Pdt.G/2023/PA.Sry*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Bahwa, dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, baik cerai talak, maupun cerai gugat, yaitu: (1). Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus; (2). Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun; (3). Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri, tapi tidak berhasil;

Bahwa, unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan kepada fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga gugatan Penggugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur alasan terjadinya suatu perceraian;

Bahwa, berdasarkan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak tahun 2023 dan telah pisah tempat tinggal sejak April 2023, dengan demikian rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi unsur pertama untuk terjadinya suatu perceraian;

Bahwa, sejak terjadi perselisihan tersebut, pihak keluarga/orang dekat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dan sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, dengan demikian unsur kedua dari alasan perceraian juga telah terpenuhi;

Bahwa, Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dari awal sampai akhir persidangan dan pada setiap kali persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahkan Hakim telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi, sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, namun

*Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 687/Pdt.G/2023/PA.Sry*



upaya-upaya untuk mendamaikan para pihak tersebut tidak berhasil, dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Bahwa, perkawinan secara sosiologis bukan sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri, akan tetapi merupakan perjanjian suci yang kuat yang dalam Al Qur'an disebut dengan "mitsaqan ghalidzan" atau ikatan yang kokoh. Oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa untuk putusannya suatu perkawinan tidak boleh diukur dari kesalahan salah satu pihak, akan tetapi didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dalam proses persidangan bahwa pernikahan tersebut telah benar-benar pecah dan patut diduga tidak dapat diperbaiki kembali untuk mewujudkan perkawinan atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana dikehendaki firman Allah dalam Surat Al Rum Ayat 21.

**وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ**

Artinya :*"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";*

Bahwa, di dalam ikatan perkawinan, suami istri juga dituntut adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat mutualistis, antara lain saling menghormati, saling membantu, saling bekerja sama, saling percaya dan saling pengertian. Dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, sejak terjadi pertengkarannya yang mengakibatkan terjadinya pisah tempat tinggal, kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak terjadi lagi keharmonisan, tidak bertegur sapa, acuh dan tidak ada lagi sifat-sifat mutualistis di atas, hal ini mencerminkan perkawinan keduanya sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak utuh lagi. Oleh karenanya mempertahankan perkawinan semacam ini adalah suatu hal yang sia-sia, karena masing-masing pihak tidak dapat melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya, sehingga apabila dipertahankan dikhawatirkan akan terjadi kemudlaratan yang lebih besar bagi keduanya;

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 687/Pdt.G/2023/PA.Sry



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak dapat hanya dimaknai dengan adanya pertengkaran mulut atau fisik saja, tetapi dapat pula dimaknai dengan adanya sikap acuh tak acuh atau tidak peduli, tidak saling berkomunikasi, tidak saling menghargai satu sama lain atau adanya keengganan salah satu pihak untuk hidup bersama lagi dengan pasangannya sebagai suami istri, dihubungkan dengan sikap Penggugat yang sudah tidak mau lagi melanjutkan hubungan perkawinannya dengan Tergugat, fakta tersebut menunjukkan pula bahwa rumah tangga mereka sudah pecah "*broken marriage*", sehingga tidak ada harapan lagi untuk kembali hidup rukun, hal tersebut sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 yang mengandung abstrak hukum bahwa dengan tidak maunya mereka kembali seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sedemikian rupa antara keduanya, sehingga dengan demikian alasan perceraian sebagaimana yang dikehendaki peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi;

Bahwa, selain itu Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014, huruf (e) Rumusan Hukum Kamar Agama, poin 4 dinyatakan bahwa indikator rumah tangga pecah (*broken marriage*) yaitu: (1). Sudah ada upaya damai namun tidak berhasil; (2). Sudah tidak ada komunikasi lagi; (3). Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami istri; (4). Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama; dan (5). Adanya Pria Idaman Lain (PIL), Wanita Idalam Lain (WIL), main judi dan lain-lain;

Bahwa, demikian halnya terhadap rumah tangga Penggugat dan Tergugat di mana ketidakharmonisan yang diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan hanya akan memberikan banyak mafsadat ketimbang memberikan manfaat. Oleh karena perselisihan yang terjadi telah sedemikian rupa sifatnya, maka menghindar kemafsadatan harus lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan. Hal ini sesuai dengan qaidah fihiyyah yang berbunyi: "*dar'ul mafaasid muqaddamun 'ala jalbil mashalih*", artinya "*menolak mafsadat itu lebih diprioritaskan daripada menarik kemaslahatan*";

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 687/Pdt.G/2023/PA.Sry

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis, dan sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam suatu rumah tangga dan apabila rumah tangga yang semacam ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan menimbulkan mudarat yang lebih besar sehingga tidak dapat mewujudkan tujuan luhur perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, tenteram, kekal, dan damai (*sakinah mawaddah wa rahmah*) sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Al-Qur'an surah *Ar-Ruum* ayat 21 sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 ayat (1) dan (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam serta sesuai pula dengan pendapat ahli hukum Islam yang terdapat dalam kitab Ghoyatul Maram yang selanjutnya diambil alih oleh Hakim sebagai alas hukum berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقاً

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

maka cukup beralasan bagi pengadilan untuk menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal-ihwal yang tercantum di dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah dipertimbangkan dalam putusan ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**EFEN BIN USMAN**) terhadap Penggugat (**NATIYEH BINTI PUNAWI SIRAN**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp545.000,00** (*lima ratus empat puluh lima ribu rupiah*);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh Fauzy Nurlail, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Dispensasi/ Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal Nomor 61/KMA/HK.05/2/2019 tanggal 13 Februari 2019, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim, dan didampingi oleh Annisa Sri Rahmah Fajriati, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

**Annisa Sri Rahmah Fajriati, S.H.**

**Fauzy Nurlail, S.H., M.H.**

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Proses	: Rp 75.000,00
- Panggilan	: Rp 400.000,00
- PNPB	: Rp 20.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: Rp 10.000,00

**J u m l a h : Rp 545.000,00** (*lima ratus empat puluh lima ribu rupiah*).

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 687/Pdt.G/2023/PA.Sry

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)